

PENGUMUMAN  
NOMOR : PENG-26/SEKL/2024

TENTANG  
PEMBAYARAN PENJAMINAN SIMPANAN LAYAK BAYAR ATAS HASIL  
REKONSILIASI & VERIFIKASI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN PERUMDA  
BPR BANK PURWOREJO (DL)

1. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha **Perumda BPR Bank Purworejo**an Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda BPR Bank Purworejo (DL), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dan sedang melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
2. Proses rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja atau sampai dengan 16 Juli 2024. Pembayaran klaim penjaminan nasabah akan dilakukan secara bertahap sesuai hasil penetapan reconver.
3. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini, akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.
4. Selain diumumkan di kantor bank, pengumuman status penjaminan simpanan nasabah juga dapat dilihat pada website LPS dengan panduan sebagai berikut:
  - a. Akses halaman website LPS di <https://www.lps.go.id/>
  - b. Pilih "Aplikasi LPS" di bagian bawah halaman website
  - c. Pilih "Informasi Status Simpanan Layak bayar/Tidak Layak Bayar"
  - d. Masukkan "Perumda BPR Bank Purworejo" pada kolom pencarian bank
  - e. Centang pada kolom PERUMDA BPR BANK PURWOREJO
  - f. Masukkan no rekening Saudara di kolom no rekening (no rekening yang dimasukkan tanpa tanda titik), lalu klik cari dan lihat status simpanan Saudara
  - g. Catat No. CIF untuk dibawa ke Bank Pembayar sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman

Pembayaran ketiga klaim penjaminan simpanan nasabah oleh Bank Pembayar dilakukan mulai Rabu tanggal 2 April 2024.

5. Pelayanan pengajuan/pembayaran simpanan yang telah dinyatakan layak dibayar LPS dilaksanakan melalui **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk** selaku Bank Pembayar dengan alamat kantor pembayaran sebagai berikut:

No.	Bank Pembayar	Alamat
-----	---------------	--------

Equity Tower Lantai 20, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190  
Telephone: 021-5151 000 (hunting) Fax: 021-5140 1500/600



1	BRI KC Purworejo	Jl. Jend. Ahmad Yani No.01, Purworejo
2	BRI KC Kutuarjo	Jl. Letjen S. Parman No.107, Kembang Arum, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah
3	BRI Unit Pituruh	Klepu - Pituruh No.KM 4, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
4	BRI Unit Purwodadi	Jl Panembahan Senopati RT 03 RW 01 Kec. Purwodadi Purworejo
5	BRI Unit Bener	Desa Kaliboto RT 03 RW 03 Kec. Bener Purworejo
6	BRI Unit Gebang	Jl. Kemiri Desa Seren Kec. Gebang Purworejo
7	BRI Unit Bagelen	Jl Purworejo - Jogja Bedug Kec. Bagelen Purworejo

6. Dalam rangka pembayaran, Nasabah diwajibkan menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada Bank Pembayar, berupa:
  - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
  - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
  - c. asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
  - d. dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain:
    - informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan,
    - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
    - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
    - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
    - menyerahkan surat keterangan/pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
7. Jangka waktu pembayaran klaim adalah 5 tahun sejak Perumda BPR Bank Purworejo (DL) dicabut izin usahanya yaitu s.d. tanggal 19 Februari 2029.
8. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), nasabah yang merasa keberatan terhadap keputusan penetapan status simpanannya, dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung bukti nyata dan jelas dilakukan paling lambat 180 hari kalender sejak status penjaminan simpanan nasabah diumumkan LPS. Adapun prosedur pengajuan keberatan dapat di lihat pada website LPS.
9. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, agar penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar.
10. Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau email: informasi@lps.go.id



Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 April 2024  
Sekretaris Lembaga,



Dimas Yuliharto

